

**ANALISIS MAQĀŞID SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.P/2022/Pa.Po)**

SKRIPSI



Oleh:

ANNISA NUR MAWADDAH
NIM 101190190

Pembimbing :

LIA NOVIANA, M.HI.
NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Mawaddah, Annisa Nur. 2024. *Analisis Maqāṣid Syarī'ah Presentasi Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Po)* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syarī'ah, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Lia Noviana, M.HI.

Kata kunci : *Maqāṣid Syarī'ah*, Dispensasi Kawin, Hukum Islam, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*.

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin akibat pernikahan di bawah umur yang sering kali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah telah menjadi perhatian. Penetapan dispensasi kawin ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ponorogo guna menyelesaikan persoalan pernikahan dini. Penelitian ini mengkaji Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po) dengan fokus pada pertimbangan hakim serta akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po?, 2) Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan empat langkah yaitu penyajian data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah: analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po melibatkan beberapa aspek penting. Dari sudut perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) orang tua khawatir dapat terjerumus pada perbuatan terlarang, keturunan (*Hifz al-nasl*) melindungi anak yang dikandung, agama (*Hifz al-din*) menghindari dosa, kehormatan (*Hifz al-irdh*) menjaga kehormatan keluarga, akal (*Hifz al-'aql*) Keberlanjutan pendidikan dengan sistem paket untuk mempelai wanita, dan harta (*Hifz al-Maal*) kesiapan dalam membina rumah tangga. Akibat hukum dari dikabulkannya perkara dispensasi kawin perkara nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po adalah status hukum anak setelah melahirkan (*Hifz al-nasl*), martabat kehormatan keluarga (*Hifz al-irdh*), ketidakmatangan emosional, implikasi sosial dan perubahan di mata hukum (*Hifz al-nafs*).



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Nur Mawaddah
NIM : 101190190
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin
(Studi Kasus Penetapan Nomor:389/Pdt.P/2022/PA.Po)

Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

Ponorogo, 04 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hi. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Annisa Nur Mawaddah
NIM : 101190190
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis *Maqāṣid Syaī'ah* Terhadap Penetapan Dispensasi
Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor:
389/Pdt.P/2022/PA.Po)"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 06 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M. H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Lia Noviana, M.H.
NIP. 198612032015032002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nur Mawaddah
NIM : 101190190
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Analisis *Maqāṣid Syaṁ’ah* Terhadap Penetapan Dispensasi
Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor:
389/Pdt.P/2022/PA.Po)”

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 November 2024

Yang membuat pernyataan



Annisa Nur Mawaddah
NIM. 101190190

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Annisa Nur Mawaddah
NIM : 101190190
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penetapan Dispensasi
Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor:
389/Pdt.P/2022/PA.Po)”

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Nur Mawaddah
Nim. 101190190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *Sunnatullâh* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan daripada pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, dan Raḥmah*.³

Perkara dispensasi perkawinan berkaitan dengan fenomena pernikahan dini. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun. Pernikahan dini disebabkan oleh beragam aspek, diantaranya aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu,

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

²Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3.

dampak pernikahan dini juga meliputi beragam aspek pula, yaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, psikologis, dan lain-lain. Negara Indonesia memberikan regulasi terkait hukum perkawinan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Regulasi baru yang diterbitkan Mahkamah Agung RI yakni PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mewujudkan hak-hak keadilan bagi anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁴ Regulasi ini secara umum memuat proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, ruang lingkup persyaratan administrasi, termasuk hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim. Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak tentang risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak

⁴MA RI & Indonesia Jucial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin* (Jakarta: MA RI, IJRS, AIPJ2, 2020), 47-49.

ekonomi, sosial, dan psikologis, dan potensi KDRT.⁵ Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.⁶ Kemudian, hakim juga menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁷ Dispensasi perkawinan ialah pemberian izin dari Pengadilan Agama (bagi orang Islam) untuk orang yang akan menikah tetapi usianya masih di bawah 19 tahun. Dispensasi perkawinan diajukan dengan permohonan dari orang tua anak yang masih dibawah 19 tahun. Adapun dasar hukum perkara dispensasi perkawinan ialah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, apabila usia calon pengantin yang akan menikah belum mencapai 19 tahun dan ada alasan mendesak yang mengharuskan mereka untuk segera menikah, dapat merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah

⁵PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

⁶PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 huruf a dan b.

⁷*Ibid.*, huruf c.

ke Pengadilan atau pejabat lain yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.⁸

Pengadilan Agama harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan tujuan Syari’ah Islam, seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Hakim akan menilai setiap perkara berdasarkan manfaat dan mudaratnya; jika manfaat lebih besar, permohonan dikabulkan, tetapi jika mudarat lebih dominan, permohonan ditolak. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan keyakinan hakim. Dalam prosesnya, Pengadilan Agama merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan.⁹

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunah Rasulullah Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta men-
gikuti ketentuan-
ketentuan hukum yang telah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui Islam mensyariatkan hanya untuk memberikemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari kemudharatan, salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkan untuk menikah dan diharamkan berzina. Dalam Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan bahwa

⁸Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan.

pernikahan adalah perjanjian pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lainnya, kemudian perjanjian tersebut dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Menariknya dalam konteks penyelesaian perkara voluntair, kita tidak dapat menemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah. Dalam memahami dalil-dalil naqli yang ada terdapat berbagai pendapat yang muncul, hal ini disebabkan dalam al-quran dan hadist tidak memberikan penjelasan mengenai tolak ukur yang jelas dalam memberikan batas usia dalam melakukan pernikahan, akan tetapi dikarenakan kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaannya saja.¹⁰

Berkenaan dengan batas umur calon mempelai pria maupun wanita seperti pada kasus pengajuan dispensasi perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po Permohonan dispensasi perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I, seorang petani berusia 53 tahun, dan Pemohon II, seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun, yang keduanya berdomisili di Kabupaten Ponorogo. Tujuan permohonan ini adalah untuk menikah

¹⁰Mursida dan Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 2, no. 1 (27 Januari 2022): 47, <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.

anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun 5 bulan, yang beragama Islam, berpendidikan SD, dan belum bekerja, dengan calon suaminya yang berusia 31 tahun 2 bulan, seorang petani dan buruh harian lepas berpenghasilan rata-rata Rp. 100.000 per hari. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebelumnya menolak pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun. Namun, pernikahan ini dianggap mendesak karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama dua tahun dan saat ini sedang mengandung enam bulan. Majelis hakim, setelah memeriksa keterangan dalam persidangan, menyatakan bahwa kedua calon mempelai telah memenuhi semua syarat pernikahan kecuali batas usia, dan menganggap mereka siap berumah tangga karena calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Berdasarkan alasan mendesak dan keadaan yang disampaikan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunah Rasulullah Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui Islam mensyaratkan hanya untuk memberikemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghi

ndaridari kemudharatan, salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintakkannya untuk menikah dan diharamkan berzina. Dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan bahwa pernikahan adalah perjanjian pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lainnya, kemudian perjanjian tersebut dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qobul, sementara dalam pandangan Jumhur, rukun nikah terdiri dari: pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qobul (akad nikah). Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Rukun sahnya perkawinan diantaranya: keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan atau berbeda keyakinan, terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya, terdapat qobul dari mempelai pria atau pengantinnya. Syarat sahnya perkawinan yaitu: telah ditentukannya nama masing-masing mempelai, keridhoan mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi nikah.¹¹ Adapun pendapat Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, secara garis besar, syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena

¹¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang, 2020), 8.

haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya, dan anak dan nikahnya di hadirkan parasaksi.

Hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas mengenai batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al-Quran dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Kaum muslimin diberi kebebasan untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya melangsungkan pernikahan yang sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, disesuaikan pula dengan lingkungan setempat dimana hukum itu akan diundangkan. Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah *Bulūgh al-Nikāh* dalam Qs. an-Nisa (04): 6 sangat bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukurannya sampai waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang dianggap telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.¹²

Menurut Rashid Ridha, seorang yang dikenal sebagai ulama kontemporer mengatakan bahwa *Bulūgh al-Nikāh* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan

¹²Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*" 19 (1 Juni 2016): 10.

keturunan, sehingga telah tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh sebab itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini dapat disebut kesempurnaan anaknya.¹³

Urgensi dispensasi nikah ialah sebagai *problem solving*, yakni sebagai saran penyelesaian masalah, ketika suatu pihak diharuskan atau diwajibkan menikah tetapi belum memenuhi syarat secara hukum untuk menikah, maka diperlukan dispensasi nikah, agar pernikahan yang dilangsungkan sah secara hukum negara maupun hukum syariat. Dalam kaitannya dengan masalah tentang dispensasi nikah masih ditemui beberapa permasalahan terutama dalam hal batas umur dan permohonan dengan alasan mendesak maupun kekhawatiran orang tua dalam melihat pergaulan anak-anaknya.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena pernikahan di bawah umur rawan mengalami perceraian. Oleh sebab itu, sebelum menikah calon mempelai harus mempersiapkan mental baik lahir dan batin yang termasuk kematangan umur. Sehingga penentuan batas umur dijadikan suatu landasan dan sebelumnya elangsungkan pernikahan sangatlah penting demi tujuan pernikahan itu sendiri, dan juga untuk menghendaki kematangan biologis dan kematangan

¹³Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Gema Insani, 1998), 351.

psikologis kedua calon mempelai.

SehinggadalampenjelasanumumUndang-

UndangPerkawinanmenyatakanbahwacalonmempelai harus matang jiwa raganya, agar dapat melangsungkan pernikahan danpernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir suatu perceraian danmendapatkan keturunanyangbaikdan sehat.Selainitu,dalam Pasal 7ayat(2)Undang-

UndangNomor16Tahun2019tentangperubahanatasUndang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksuddengan penyimpangan sehingga dalam hal ini hakim harus dapat menafsirkan

sendiriisidaripasaltersebutsebelummemberikanpenetapandispensasinikah.

14

Pihak yang paling otoritatifuntukdimintai data adalahPengadilan Agama (PA) Ponorogo, karenapengajuandispensasi kawinhanyabisadilakukan di PA. Tidak hanyaitu PA juga memiliki data yang cukup tentangalasan seseorangmengajukandiska. Berdasarkan data yang diberikan PA Ponorogokepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, angkadiskadartahun 2020 hingga 2021 memangmengalamikenaikan, tetapitidakseluruhnyadispensasi nikah itudiajukankarenakehamilan. Pada tahun 2019 dari 97 dispensasi nikah

¹⁴Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (25 November 2021): 15, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.761>.

yang diterima PA, 42 (43,2%) disebabkan kehamilan dan 55 (56,7%) karena sebab lain. Angka-angka tersebut mengalami kenaikan yang sangat tajam di tahun 2020. Pada tahun 2020, dari 241 dispensasi nikah yang diterima PA, 91 (37,7%) disebabkan kehamilan dan 150 (62,2%) karena sebab lain. Berbarengan dengan puncak pandemi Covid 19 di tahun 2021, angka dispensasi nikah juga kembali naik yaitu 266. Dari angka tersebut, 131 (49,2%) akibat hamil dan 135 (50,8%) karena alasan lain. Dari angka-angka yang diberikan oleh PA tersebut, sesungguhnya angka diskakarena alasan non-hamil lebih tinggi dari angka akibat hamil.

Tetapi angka kehamilan tetap perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, ada dua hal yang perlu digaris bawah dari angka-angka tersebut, *pertama*, naiknya angka diskak dan *kedua*, naiknya angka kehamilan anak.¹⁵

Seperti yang belum lama ini viral di media sosial bahwa remaja Ponorogo banyak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo¹⁶, adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah karena hamil diluar nikah. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2021 terdapat 266 pemohon, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu terdapat 191 pemohon, sedangkan di awal tahun 2023 sudah terdapat 7 remaja yang

¹⁵“Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah,” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (blog), 16 Januari 2023, <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>.

¹⁶Devy Ernis, “Ratusan Siswi Di Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Pendidikan Agama Jadi Solusi?,” *Tempo*, 16 Januari 2023,

mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo dan kebanyakan dikarenakan hamil diluar nikah. Dari beberapa angka dispensasi kawin tersebut penulis mengidentifikasi berdasarkan umur anak yang dimintakan dispensasi kawin, dimana rentang umur anak yang mengajukan dispensasi kawin adalah antara umur 15-18 tahun yang merupakan pelajar SMP dan SMA. Melalui data yang telah penulis dapatkan bahwa didalam Penetapan Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Pousia anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak yang usianya paling muda diantara anak-anak lainnya dan anak tersebut diketahui telah hamil diluar nikah dengan usianya yang masih belia. Namun peneliti masih menemukan 80 putusan dari 191 putusan tersebut. Keunikan dari putusan ini terletak pada usia calon pengantin perempuan yang masih sangat muda, yaitu 15 tahun, serta rentang usia yang signifikan dengan calon pengantin pria yang berusia 30 tahun. Jarak usia yang panjang ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi, di mana pihak yang lebih tua cenderung mendominasi pengambilan keputusan, sementara pihak yang lebih muda berisiko menjadi pasif. Selain itu, perbedaan tahap kehidupan dapat memicu konflik, seperti prioritas yang tidak sejalan. Dari sisi kesehatan, risiko reproduksi lebih tinggi bagi perempuan yang masih sangat muda, sementara tekanan psikologis dan stigma sosial juga dapat memengaruhi stabilitas hubungan. Potensi-potensi ini harus dipertimbangkan dengan matang dalam proses dispensasi nikah.¹⁷

¹⁷Ernis.

Alasan peneliti mengambil kasus ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana tujuan *Syarī'ah* dari di kabulkannya permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik mengangkat judul “**Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Pertimbangan Hukum Putusan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran literature Hukum Islam, khususnya tentang tinjauan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada aparat penegak hukum sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga mengadili perkara dengan seadil-adilnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Keluarga terkhusus permasalahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan serta berkaitan dengan dispensasi nikah yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Disertasi Khoiri, 2021, dengan judul “Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut *Maqāṣid Syarī'ah*: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Apakah pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan perkara

dispensasi nikah? 2) Apakah akibat hukum dengan dikabulkannya perkara dispensasi nikah? 3) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim ditinjau menurut *Maqāshid Syarī'ah*?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon pengantin sudah lama berpacaran dan takut akan terjadi perzinahan, calon pengantin perempuan sudah hamil duluan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yaitu calon pengantin bisa nikah secara resmi, dapat meningkatkan perkara dispensasi nikah, putusan pengadilan bisa jadi yurisprudensi dan bahan penelitian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.¹⁸

Muhammad Adim Almustofa, 2022, dengan judul “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah*)” Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah faktor yang melatar belakangi pertimbangan hukum dan juga pertimbangan resiko hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah. Penelitian tersebut merupakan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan

¹⁸ Khoiri, “Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 20, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/49707/>.

dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka pemberian dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah penelitian, dan teori yang digunakan.¹⁹

Siti Thoyibatun Nasihah, 2010, dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.12/Pdt.P/2009/PA.Kdr.)”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No.12/Pdt.P/2009/PA.Kdr.?, (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kediri dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No.12/Pdt.P/2009/PA.Kdr.?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari dari perzinaan dan tidak mempertimbangkan

¹⁹Muhammad Adim Almustofa, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah Mursalah” (diploma, IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21405/>.

aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis data.²⁰

Abdul Ro'uf, 2012, dengan judul “Analisis tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.SM di Pengadilan Agama Semarang)”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) bagaimana alasan-alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dibawah umur, (2) apakah hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dari segi normatif dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sifat penelitian ini adalah preskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya, hakim diperkenankan membuat hukum serta hakim wajib menemukan hukum tersebut dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini, yaitu untuk mencapai aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan

²⁰Siti Thoyibatun Nasihah - Nim. 06350074, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/Pa.Kdr)”(Thesis, 2011), <https://Repository.Globethics.Net/Handle/20.500.12424/991252>.

kemadharatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian.²¹

Irfan Listianto, 2017, dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Apa dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara No.26/Pdt.P/2015/PA.Ska?, (2) Bagaimana tinjauan *saddudz dzari’ah* terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara No 26/Pdt.P/2015/PA.Ska?. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang sumber data penelitiannya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitiannya menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu

²¹“Analisis tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.SM di Pengadilan Agama Semarang) - Walisongo Repository,” diakses 11 Juli 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1248/>.

²²“Queue | Oleh : IRFAN LISTIANTO NIM,” adoc.pub, diakses 11 Juli 2023, <https://adoc.pub/queue/oleh-irfan-listianto-nim.html>.

(*interdisipliner*). Karakter kajian penelitian yuridis sosiologis yaitu membahas pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*) dan validitasnya berdasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*).²³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan penggalan data pada lokasi penelitian.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena sebelumnya belum ada penelitian yang membahas tentang analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.²⁴ Adapun data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: Data mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada penetapan dispensasi nikah

²³Dr Muhammad Chairul Huda M.H S. HI, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983), 161.

Pengadilan Agama Ponorogo dan akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dimana data penelitian itu diperoleh.²⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.²⁶ Data primer berupa Salinan putusan Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Podan hasil wawancara dari Panitera Bpk. Moh. Daroini, S.H., M.H.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, misal melalui orang lain atau dokumen.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-undangan, transkrip wawancara dengan Panitera Bpk. Moh. Daroini, S.H., M.H. yang memahami dan mengetahui perkara tersebut, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁵Arikunto, 172.

²⁶Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Prenada Media, 2016), 269.

²⁷Sudaryono, 296.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif dari responden dengan memperhatikan cakupan penelitian. Tahap pengumpulan data sangat penting dalam penelitian dan memerlukan teknik yang sesuai untuk mendapatkan data relevan. Jika teknik pengumpulan data tidak efektif, peneliti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.²⁸ Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data kualitatif, seperti *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan telaah dokumen.²⁹

Masing-masing teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik responden. Sebagai contoh, *FGD* dapat menjadi teknik yang tepat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman kelompok tertentu. Wawancara mendalam dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang persepsi dan pengalaman individu. Telaah dokumen dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen tertulis seperti laporan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

Penting bagi peneliti untuk memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik responden, serta

²⁸Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018), 103.

²⁹Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 74.

memastikan bahwa teknik yang dipilih dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel.

Dan adapun teknik yang akan peneliti gunakan dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan penyusunan pertanyaan oleh peneliti yang bertujuan untuk memandu responden dan memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab sesuai pengalaman mereka sendiri, tanpa adanya pemaksaan dari peneliti. Wawancara ini nantinya akan peneliti ajukan kepada majelis hakim yang memutus perkara dan para pihak yang berperkara pada putusan tersebut. Dengan wawancara ini nantinya diharapkan peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terhadap topik pembahasan dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah tabel jumlah perkara baik yang diterima maupun diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada

³⁰Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 314.

tahun 2022. Kemudian salinan penetapan perkara dispensasi nikah Nomor: 389/Pdt.P/2022/PA.Po.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan menarik kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data yang dihasilkan dari penelitian-penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan angka ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh

³¹Sudaryono, 319.

peneliti.³²Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber. Sumber dari penelitian ini adalah dari hakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang memutus perkara tersebut.³³

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kerangka Teori pada bab ini berisi landasan teori tentang Perkawinan di bawah umur, teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab III : berisi tentang deskripsi data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo dan wawancara bersama pihak berkepentingan atas makna dari putusan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan


³²Sudaryono, 316.

³³Prof DR Sugiyono;, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2013), 273–74, [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).

dispensasi nikah Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po dan akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi kawin Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini akan membahas tentang *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan analisa *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap akibat hukum dikabulkannya perkara dispensasi perkawinan.

Bab V : Kesimpulan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

A. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun. Sementara, dalam literatur fikih pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini disebut dengan istilah nikah *Al-Shaghīr/Al-Shaghīrah* atau *Al-Zawāj al-Mubakkir*. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan anak di sini ialah pernikahan anak-anak yang belum baligh.¹ Namun demikian, kajian fikih tidak memberikan pengaturan secara tegas tentang batas minimal usia pernikahan secara kuantitatif. Hal ini merujuk pada kisah Rasulullah Saw. dan para sahabat yang pernah mempraktikkan pernikahan dini. Tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil yang belum dewasa selain oleh bapak atau kakek. Jika dikawinkan maka perkawinan dapat dibatalkan. Artinya, kebolehan pernikahan dini memiliki ketentuan tambahan yang harus diperhatikan.

Salah satu hadist yang mengulik tentang pernikahan pemuda ialah yang artinya sebagai berikut.

¹M. H. Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (DIVA Press, 2019), 66, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/>.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu. (HR. Bukhori Muslim).²

Menurut Al-Hamdani, perintah menikah sebagai kata seruan yang dipakai dalam hadits ialah para pemuda (*Al-Syabāb*). Seruan tersebut tidaklah bermakna wajib, tetapi sunnah dengan pengkhususan bagi pemuda yang mampu. Makna “mampu” yang menjadi dasar seruan menikah bagi pemuda tidak hanya mampu secara biologis. Kemampuan ini kemudian ditafsirkan secara luas dan jelas yaitu dalam konteks mampu secara psikis dan mental, mampu secara fisik, mampu secara sosial, dan mampu secara agama.³ Kemampuan secara psikis dan mental menurut Fatihuddin Abdul Yasin yaitu kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi segala perubahan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Secara umum, para ulama hanya mensyaratkan kedewasaan. Mayoritas ulama berpendapat batasan baligh ialah 15 tahun, maka batas minimal usia pernikahan dapat diperkirakan 15 tahun. Sedangkan, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa batas usia tersebut 17/18 tahun. Konsep perkawinan di bawah umur menurut Islam dan KHI memang memiliki perbedaan. Dengan demikian, KHI sebenarnya melarang

²Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab “Anjuran Menikah bagi yang Mampu”, Hadits No. 5066.

³Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 65.

terjadinya pernikahan di bawah umur mengingat beragam pertimbangan. Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang harus dicarikan solusi bersama. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia memiliki jumlah absolut pengantin anak kedelapan tertinggi di dunia.⁴Tingkat perkawinan anak beragam di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data SUSENAS 2018 menunjukkan bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Jika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Pendudukan Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan/perempuan muda berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun, dan 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun. Fenomena pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Dr. Sukron Kamil peneliti dari UIN menyatakan bahwa 62 persen perempuan menikah karena kehamilan pra nikah, 21 persen karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan, sementara sisanya karena paksaan orang tua dan status sosial. Penyebab yang cukup dominan ialah pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan pra

⁴BPS dan BAPPENAS, Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020).

nikah. Adapun beberapa latar belakang terjadinya pernikahan dini terangkum dalam uraian sebagai berikut.⁵

1. Pemahaman Pernikahan Nabi Saw. Dan Sayyidah Aisyah Secara Literalis

Kebolehan pernikahan wanita di bawah umur sering disandarkan pada kisah pernikahan Nabi Saw. dengan Sayyidah Aisyah. Namun, pemahaman pada kisah tersebut secara tekstualis tanpa melihat sisi kenabian, tujuan dan hikmah di dalamnya. Tujuan-tujuan dan hikmah pernikahan Nabi Saw. Dengan Sayyidah Aisyah murni untuk kepentingan-kepentingan kemajuan dan kekuatan dakwah Islamiyah. Hal ini tentu tidak bisa disamakan dengan tujuan dan latar belakang pernikahan dini yang dilakukan masyarakat masa kini, yang disebabkan oleh pergaulan bebas, masalah ekonomi, dan kehamilan di luar nikah.

2. Adat Istiadat dan Budaya

Masyarakat Indonesia terkenal dengan kebiasaan memegang teguh adat istiadat dan budaya yang diturunkan oleh leluhur. Termasuk dalam acara pernikahan, banyak budaya dan tradisi yang masih dipatuhi, seperti sebutan “*perawan kasep*” jika wanita tidak segera menikah. Sebutan ini sering memengaruhi pola pikir orang tua sehingga mereka akan gelisah jika tidak segera menikahkan anak perempuannya di usia yang relatif muda.

⁵Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 65.

3. Faktor Ekonomi Dan Status Sosial

Masalah ekonomi dan status sosial merupakan salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Remaja terkadang dinikahkan dengan orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup mapan dan status sosial yang tinggi untuk mengangkat derajat keluarga dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti melunasi hutang piutang dan kurangnya kemampuan ekonomi. Anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah, hampir tiga kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dari pada perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang cukup tinggi.⁶ Selain itu, memiliki menantu dan besan sedemikian rupa dipercaya dapat meningkatkan status sosial keluarga.⁷

4. Faktor Lingkungan

Perempuan yang tinggal di daerah pedesaan memiliki peluang dua kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan anak perempuan di perkotaan.⁸

5. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dan keputusan menikah memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat. Keputusan menikah dini dapat disebabkan karena

⁶UNICEF dan PUSKAPA UI, Lembar Fakta tentang Pernikahan Anak di Indonesia (Jakarta: UNICEF, 2020), 12.

⁷Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 65.

⁸UNICEF dan PUSKAPA UI, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), diunduh melalui: <<https://www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-inindonesia>

tidak melanjutkan pendidikan. Sementara, remaja dapat putus sekolah lalu menikah karena terjadi kehamilan di luar nikah. Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18, berpeluang empat kali lebih besar tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas, dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan.

6. Hamil di Luar Nikah

Remaja di era modern dan globalisasi banyak terjerumus pada pergaulan bebas hingga melalaikan nilai budaya dan agama. Pergaulan bebas menyebabkan banyak perilaku negatif hingga berujung pada kehamilan di luar nikah dan aborsi. Salah satu jalan keluarnya ialah orang tua meminta pertanggungjawaban sang pria, sehingga mereka memaksa untuk menikahkan keduanya meskipun usianya masih remaja. Kehamilan pra nikah ini juga menjadi alasan bagi pasangan yang tidak direstui kedua orang tua untuk mendapatkan restu dengan alasan menutupi aib.⁹ Pernikahan di bawah umur sebagai fenomena yang marak menjangkit usi remaja, dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Berikut ini telaah pernikahan di bawah umur dari beragam perspektif:

a. Perspektif Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan mental manusia. Sudut pandang ini dapat digunakan untuk mengamati

⁹Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 65.

bagaimana perilaku dan mental manusia ketika melakukan pernikahan dini. Pernikahan memerlukan kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sementara, pernikahan dini biasanya dilakukan remaja. Masa remaja ialah masa yang dinamis, karena seluruh fungsi psikis dan biologisnya sedang mengalami perkembangan menuju kematangan sehingga keduanya memiliki responsibilitas yang tinggi. Sehingga, kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas banyak terjadi di masa ini. Hal ini disebabkan rata-rata remaja suka melakukan percobaan-percobaan pada hal baru dan menguji kemampuan dirinya.

Dengan keadaan demikian, remaja dapat dikatakan memiliki tingkat pengendalian emosi yang masih labil. Padahal, apabila remaja melakukan pernikahan dini mereka harus siap menanggung hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membangun keluarga. Dalam menyongsong kehidupan rumah tangga, remaja harus diedukasi dan memiliki kesiapan-kesiapan sebagai berikut:

1) Kesiapan/kematangan fisik

Kematangan fisik terwujud dari usia calon pengantin yang telah cukup umur ketika dilangsungkan perkawinan. Setidaknya,

calon pengantin harus memenuhi batas minimal usia perkawinan yang diperbolehkan menurut hukum negara.

2) Kematangan mental/psikologis

Kematangan psikologis sangat penting dalam membangun rumah tangga, sebab pasangan suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan seks yang baik, pendamping hidup, sahabat, pemberi semangat, penasehat, stabilisator, orang tua, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Namun, hal ini sulit terwujud ketika pernikahan dini terjadi pada remaja, sebab remaja belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologis.

3) Kematangan sosial

Pasangan yang akan menjalin ikatan pernikahan harus mampu menciptakan hubungan dan interaksi yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat. Secara psikologis, remaja belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang sesungguhnya. Dalam membina hubungan rumah tangga, seorang dituntut untuk dapat menjaga dan mempertahankan hubungan rumah tangganya. Karenaitu, pasangan suami istri harus mempersiapkan diri dan mengerti bagaimana cara menghadirkan keutuhan dalam rumah tangganya. Secara

psikologis, pernikahan dini berdampak pada terjadinya disharmonisasi keluarga, karena emosi pasangan yang masih labil, pikiran yang belum dewasa, dan mudahnya tersulut konflik ketika ada permasalahan. Secara singkat, pernikahan dini membawa dampak secara psikologis yaitu depresi berat karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan konflik yang berujung pada perceraian.¹⁰

b. Perspektif Kesehatan Reproduksi

Salah satu tujuan pernikahan ialah melanjutkan keturunan dan menyalurkan kebutuhan seksual secara alamiah. Maka, hal ini terkait dengan kesehatan reproduksi. Pasangan yang akan menikah hendaknya mempunyai sistem reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya dan bagaimana. Hal ini mencakup hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap caracara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka untuk mengatur fertilitas selama tidak melawan hukum, memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, dan memberikan kesempatan yang terbaik untuk memiliki keturunan yang sehat.

¹⁰Dr. H. Khoirul Abror, 118.

Terkait dengan pernikahan dini, remaja memiliki risiko yang tinggi apabila mengalami kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 19 tahun. Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, perdarahan persalinan, dan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Dengan demikian, pernikahan dini berisiko karena belum memiliki kesiapan yang matang dari segi kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, dan reproduksi.

c. Perspektif gender

Gender ialah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu pada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya terkait pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini juga terkait dengan gender terutama tentang bagaimana memandang dan memperlakukan perempuan. Dalam konteks pernikahan dini, terkadang anak perempuan masih dianggap beban keluarga dan tidak dapat membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak

perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya.¹¹Selain itu, pernikahan dini menurut perspektif gender juga sering menimbulkan relasikuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dari laki-laki. Anak perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual dan beragam kekerasan lainnya sepanjang hidupnya. Anak perempuan dapat mengalami pemaksaan untuk berhubungan badan dengan suaminya selama menikah, akibat keterbatasan kemampuan mereka untuk tidak bergantung pada suami, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

B. Teori Maqāsid Syarī'ah .

1. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*.

Secara etimologi, *Maqāsid Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāsid* yang maknanya tujuan, hal-hal yang dikehendaki, atau dimaksudkan, dan *Syarī'ah* yaitu aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam, dan seluruh kehidupan.¹²

Secara istilah, Nawir Yuslim mengartikan *Maqāsid* secara umum ialah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat

¹¹Dr. H. Khoirul Abror, 113.

¹²Usman Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Banten: Laskita Indonesia, 2015),

mereka.¹³ Artinya, *Maqāṣid Syarī'ah* ialah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Hadits yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut ialah masalah atau kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴ *Maqāṣid Syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Teori *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki tiga skala prioritas, yaitu: kebutuhan dharuriyat/primer, kebutuhan hajiyat/sekunder, dan kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi dan keselamatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan hajiyat/sekunder yaitu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan tahsiniyah/tersier ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi

¹³Halimatus Sa'diyah dan Sitti Lailatul Hasanah, "Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (20 Oktober 2022): 28–48, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.198>.

¹⁴Usman Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, 144.

tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁵

2. Pembagian MaqāsidSyarī'ah

a. *Hifz al-Nafs*

Hifzal-Nafs, atau mempertahankan jiwa, merupakan salah satu dari lima tujuan dalam *MaqāsidSyarī'ah* yang sangat dihargai dalam agama Islam. Tujuan ini menempatkan kehidupan dan kesehatan jiwa manusia sebagai hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kesejahteraan fisik dan psikologis manusia menjadi prioritas utama dalam menjaga *Hifz al-Nafs*¹⁶

Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu yang dapat mengancam jiwa mereka, seperti penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif atau kondisi medis yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Penting bagi individu dan masyarakat untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil bertujuan melindungi kehidupan manusia dan menghindari risiko yang dapat mengancam keberlangsungan hidup.

Penerapan *Hifz al-Nafs* juga mempertimbangkan masalah genetik atau keturunan tertentu yang dapat berdampak pada kesehatan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan

¹⁵Usman Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*.

¹⁶Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 70, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>.

pentingnya upaya menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas kesehatan manusia, Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan mendalam tentang kesejahteraan dan kepentingan jiwa, dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁷

Selain itu, aspek keagamaan dan nilai-nilai etika yang berkaitan dengan *Hifz al-Nafs* perlu menjadi landasan dalam berbagai keputusan yang melibatkan perlindungan jiwa.¹⁸ Dalam Islam, menjagajiwadianggapsebagai tanggungjawabsetiapindividu.

Diskusiterbuka dan komunikasi yang jujur diperlukan agar setiap langkah perlindungan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.¹⁹

Penting untuk mengingat bahwa setiap situasi yang melibatkan *Hifz al-Nafs* memiliki keunikan dan kompleksitasnya sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa harus dipertimbangkan secara individual dan didasarkan pada faktor-faktor yang relevan dengan keadaan tersebut. *Hifz al-Nafs* menjadi pedoman penting dalam memastikan kesejahteraan, keberlangsungan hidup, dan keadilan dalam pandangan agama dan etika Islam.²⁰

¹⁷Khaled Abou El Fadl Hassan Ahmad Atif Ahmad, Said Fares, ed., *Routledge Handbook of Islamic Law* (London: Routledge, 2019), 115, <https://doi.org/10.4324/9781315753881>.

¹⁸Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur dan Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shari'ah* (International Institute of Islamic Thought, 2006), 68, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.

¹⁹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 98, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67c6>.

²⁰Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (International Institute of Islamic

b. *Hifz al-Din*

Hifz al-Din, atau "memelihara agama," dalam konteks *Maqāṣid Syariah* memiliki arti melindungi dan menjaga ajaran-ajaran agama agar senantiasa dapat diterapkan, dipelihara, dan tidak ditinggalkan. Prinsip ini memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ajaran agama mereka tanpa gangguan, baik dari faktor internal seperti kelalaian pribadi, maupun eksternal seperti pengaruh lingkungan yang buruk.

Aspek utama dari *Hifz al-Din* meliputi pemeliharaan aqidah, ibadah, dan nilai-nilai agama dalam kehidupan pribadi dan sosial. Prinsip ini juga mencakup upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap ajaran agama, menjaga moralitas individu, serta mempromosikan kehidupan yang sesuai dengan syariat.

Penerapan *Hifz al-Din* menekankan pentingnya memastikan bahwa nilai-nilai agama dapat terus dijalankan oleh individu maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan spiritual dan menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Prinsip ini juga menjadi landasan dalam mendorong umat Islam untuk menjaga keimanan dan ketaatan mereka terhadap ajaran agama, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, *Hifz al-Din* memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa individu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat melemahkan keyakinan atau meninggalkan ajaran agama. Dengan demikian, prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama syariat dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat.

c. *Hifzal-irdh*

Dalam hukum Islam, *Hifzal-‘irdh* atau perlindungan kehormatan mencakup menjaga martabat dan nama baik seseorang serta keluarganya dari aib atau penghinaan. Konsep ini berakar pada ajaran syariat yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan keluarga sebagai bagian dari kemaslahatan sosial. Perlindungan terhadap kehormatan juga erat kaitannya dengan prinsip *Maqāṣid Syariah*, yaitu upaya menjaga nilai-nilai dasar seperti jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan sebagai tujuan utama penerapan syariat Islam.

Hifzal-‘Irdh menekankan pentingnya melindungi nama baik individu dan keluarga dari segala bentuk stigma atau penghinaan yang dapat menurunkan martabat. Hal ini tidak hanya terkait dengan kehormatan pribadi tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial dalam masyarakat. Menjaga kehormatan berarti memastikan bahwa seseorang

tidak mengalami penurunan status atau kedudukan akibat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

Dalam penerapannya, *Hifzal-'Irdh* bertujuan untuk mempromosikan rasa saling menghormati, mencegah fitnah, dan menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik individu maupun komunitas. Prinsip ini juga mendorong setiap individu untuk hidup sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai etika yang tinggi, menjaga hubungan baik dalam keluarga, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan martabat orang lain.

Dengan demikian, *Hifzal-'Irdh* tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehormatan individu, tetapi juga sebagai landasan untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sehat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

d. *Hifzal-Maal*

Hifz al-Maal adalah prinsip dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yang menekankan perlunya melindungi harta benda dan kesejahteraan ekonomi individu. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan terhadap kekayaan dan sumber daya yang dimilikinya serta mencegah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau kemiskinan.²¹

²¹Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 105.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, *Hifz al-Maal* mencakup berbagai aspek, seperti melindungi harta dari pencurian, pengelolaan aset secara bijaksana, serta pencegahan pemborosan dan penipuan. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keadilan ekonomi, seperti memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mencegah eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, *Hifz al-Maal* mendorong individu untuk menggunakan harta mereka secara produktif, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebaikan masyarakat. Pengelolaan harta yang baik, seperti investasi yang bijak, amal, dan penghindaran dari praktik riba, adalah bagian dari penerapan prinsip ini. *Hifz al-Maal* juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.²²

Prinsip ini tidak hanya berfokus pada perlindungan aset individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.²³ Oleh karena itu, *Hifz al-Maal* menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

²²Auda, 150.

²³Khaled Abou El Fadl Hassan Ahmad Atif Ahmad, Said Fares, ed., *Routledge Handbook of Islamic Law* (London: Routledge, 2019), 100, <https://doi.org/10.4324/9781315753881>.

Dengan menjaga dan mengelola harta secara bijaksana, *Hifz al-Maal* membantu menciptakan stabilitas ekonomi, melindungi hak individu, dan mendorong pembangunan sosial yang berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

e. *Hifzal-Nasl*

Hifzal-Nasl adalah prinsip dalam *Maqāsid Syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga dan melanjutkan keturunan. Dalam pandangan Islam, memiliki keturunan yang sah dan sah dianggap sebagai berkat dan anugerah Allah yang harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya keberlangsungan generasi yang tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara spiritual dan moral.²⁵

Hifzal-Nasl mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga dan pentingnya memastikan bahwa keturunan dilahirkan dalam kondisi yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hubungan keluarga dari hal-hal yang dapat merusak keutuhan, seperti pelanggaran moral atau sosial.²⁶ Selain itu, *Hifzal-Nasl* juga berkaitan dengan tanggung jawab membesarkan keturunan dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual yang sehat.

²⁴Hassan, 189.

²⁵Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 212.

²⁶Auda, 216.

Di dalam penerapan *Hifzal-Nasl*, Islam mengajarkan pentingnya pernikahan sebagai institusi yang memberikan landasan hukum dan moral untuk melanjutkan keturunan. Hal ini juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Hifzal-Nasl juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk dibesarkan dalam keluarga yang stabil dan memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan menjaga keturunan, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang harmonis, bermoral, dan berkejahteraan.²⁷

Secara keseluruhan, *Hifz al-Nasl* merupakan landasan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang beriman dan bertakwa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

f. *Hifzal-'Aql*

Hifzal-'Aql adalah prinsip dalam *Maqāṣid Syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi akal sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Akal merupakan instrumen utama yang memungkinkan manusia untuk berpikir, memahami, dan membedakan antara yang benar dan salah,

²⁷Auda, 246.

sehingga menjaga akal menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam.²⁸

Hifz al-'Aql mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, keseimbangan psikologis, serta kemampuan intelektual individu. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak atau melemahkan akal, seperti konsumsi zat yang memabukkan, perilaku yang merusak mental, atau paparan terhadap informasi yang menyesatkan.²⁹

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, *Hifz al-'Aql* juga menekankan pentingnya pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan intelektual. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara utama untuk menjaga dan mengembangkan akal, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat.³⁰

Prinsip ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan perkembangan intelektual, seperti menyediakan akses pendidikan yang baik, menjaga stabilitas sosial, dan memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan.

²⁸Ashur dan El-Mesawi, *Ibn Ashur*, 96.

²⁹Ashur dan El-Mesawi, 123.

³⁰Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 245.

Selain itu, *Hifz al-'Aql* juga berhubungan dengan tanggung jawab etis dan moral dalam menggunakan akal. Akal harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, bukan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Prinsip ini mendorong penggunaan akal dalam kerangka nilai-nilai syariat untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan.³¹

Secara keseluruhan, *Hifz al-'Aql* merupakan pedoman penting dalam Islam untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan mental, memanfaatkan potensi intelektual, dan memastikan bahwa akal digunakan secara bijaksana demi kebaikan individu dan masyarakat.

3. Kriteria *Maqāṣid Syarī'ah*

Kriteria *Maqāṣid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariat) melibatkan seperangkat prinsip dasar yang digunakan untuk menilai tindakan, peraturan, dan keputusan dalam Islam. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam kriteria *Maqāṣid al-Shariah*:

- a. Ketundukan pada Kehendak Allah: *Maqāṣid al-Shariah* didasarkan pada prinsip bahwa semua tindakan harus sejalan dengan kehendak Allah dan ajaran Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan manusia menghormati nilai-nilai agama dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh-Nya.

³¹Auda, 243.

- b. Kemanfaatan (*Maslahah*): Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan manfaat umat manusia sebagai prioritas. Tindakan atau keputusan yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat dianggap sesuai dengan *Maqāṣid al-Shariah*. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dan keadilan.³²
- c. Pemeliharaan (*Hifz*): *Maqāṣid al-Shariah* menekankan pemeliharaan dan perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam agama dan kehidupan manusia, seperti agama (iman), nyawa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendorong tindakan yang menjaga integritas dan keberlangsungan aspek-aspek tersebut.
- d. Keadilan (*Adalah*): Prinsip ini menuntut penghormatan terhadap keadilan dan kesetaraan. Setiap tindakan atau keputusan harus adil dan tidak memihak, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam sistem hukum. Keadilan dianggap esensial dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat.
- e. Kemudahan (*Taysir*): Prinsip ini mendorong pendekatan yang fleksibel dan sederhana dalam penerapan ajaran agama. Ketika memungkinkan, agama seharusnya tidak memberikan beban berat pada individu. Ini mencerminkan pengertian bahwa agama seharusnya mempermudah, bukan mempersulit, kehidupan manusia.
- f. Tidak Merugikan (*La Darar*): Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan atau keputusan tidak boleh membawa dampak negatif atau

³²Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): 30, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat secara umum. Mencegah kerugian dan dampak buruk dianggap sebagai bagian dari *Maqāsid al-Shariah*.

- g. Kemakmuran dan Kesejahteraan (*Raf' al-Darar wa Tahlil al-Mashalih*): Prinsip ini mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dianggap selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Kriteria-kriteria ini membantu dalam interpretasi dan penerapan ajaran agama dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan prinsip-prinsip etika yang melandasi Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat menjadi lebih kontekstual dan adaptif terhadap berbagai perubahan zaman dan kondisi sosial.³³

4. *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam Perspektif Jasser Auda.

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqāsid al-syarī'ah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqāsid al-Shari'ahas Philosophy of Law: A system Approach* Jasser Auda mengartikan Maqāsid pada empat arti, *pertama*,

³³Jalili, 40.

Hikmah dibalik suatu Hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Mashalih*. Dalam konsep *Maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep *Maqāṣid* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *Maqāṣid* yang mengacu pada *development and rights*. Teori *Maqāṣid* yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) *scope* teori *Maqāṣid* meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan kebebasan (*freedom*); d) dideduksi dari kajian literatur *fiqhi*, bukan mengacu pada sumber original/*script*.³⁴

³⁴Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022), 54.

BAB III

Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

1. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stlbd 58. Perubahan nama wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama berdasarkan Stlbd 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 no 152.

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo¹:

No.	Nama Ketua PA Ponorogo	Tahun Jabatan
1.	KH. Human-Afraid	1947 - 1950
2.	KH. Syamsuddin	1950 - 1960
3.	KH. Moch. Hisjam	1960 – 1974
4.	K. Abidoellah	1974 – 1979
5.	Drs. Muchtar RM	1979 – 1990
6.	Drs. H. Moh. Djamhur, SH	1990 – 1999
7.	Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.	1999 – 2006
8.	M. Hasjim, SH	2006 – 2007
9.	H. Masyhuri Badar, SH	2007 – 2010
10.	H. Machfudz, S.H.	2010 – 2013
11.	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	2013 – 2016
12.	Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum	2016 – 2018

¹<https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2024.”.

13.	Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.	2019 – 2020
14.	Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.	2020 – 2020
15.	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.	2021 – 2022
16.	Drs. Zainal Arifin, M.H.	2022 – sekarang

Tabel 1.2 : Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

3. Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II Di Wilayah Pengadilan Agama Ponorogo

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujannga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.

4. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo:

a. Masa Penjajahan Belanda

Islam yang berkembang di Ponorogo telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam bidang akhwalusy syaksiyah (permasalahan pribadi) dan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) yang berkaitan dengan kebendaan. Jika terjadi

perselisihan di antara umat Islam, mereka sering kali meminta keputusan dari seorang Kyai dan umumnya menaati fatwa yang diberikan oleh Kyai tersebut.

Pada masa Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung, didirikan lembaga yang mengurus sengketa antar umat Islam. Lembaga ini semakin kuat posisinya di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang menerapkan Hukum Islam bagi pemeluknya. Salah satu buktinya adalah putusan Landraad di Jakarta pada 15 Februari 1849, yang membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2. Lembaga peradilan untuk umat Islam pada masa penjajahan Belanda kemudian dikukuhkan melalui Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Di Ponorogo, Raad Agama sudah berfungsi pada tahun 1885 dengan wewenang yang sangat luas, mencakup penyelesaian sengketa terkait warisan, nafkah, fasakh (pembatalan pernikahan), dan lain-lain (berdasarkan arsip putusan tahun 1885). Namun, pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan teori resepsi secara bertahap. Akibatnya, wewenang Raad Agama dikurangi dan dibatasi hanya untuk masalah yang terkait dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Masalah kebendaan, termasuk warisan, diserahkan kepada Landraad atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Stbl 1937 No 116 f

dan 610. Oleh karena itu, sejak saat itu, putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya mencakup perkara NTCR.

b. Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, kondisi Pengadilan Agama Ponorogo masih seperti masa penjajahan, dengan sidang-sidang untuk orang Islam dilakukan di serambi masjid atau berpindah-pindah ke rumah tokoh masyarakat. Hakim Agama umumnya berstatus honorer dan sarana-prasarananya sangat minim, tidak mencerminkan lembaga hukum yang layak. Wewenangnya pun terbatas pada perkara NTCR sesuai Stbl 1937 No 116 dan 610. Pada tahun 1947, atas inisiatif ulama dan tokoh masyarakat, Pengadilan Agama Ponorogo akhirnya memiliki kantor resmi di Jalan Bhayangkara. Sejak 1982, kantor tersebut pindah ke Jl. Ir. H. Juanda No. 25 dan masih digunakan hingga kini.²

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo Yang Agung”
- b. Misi : 1.) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 2.) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3.) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.

²<https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2024.”

4.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo³

Di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat struktur organisasi yang mana pada tahun 2023 di ketuai oleh Drs. Zainal Arifin M.H. dan dibersamai oleh wakil ketua H. Ali Hamdi, S. Ag., M. H.

8. Data Statistik Angka Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Ponorogo

Permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama wilayah Kabupaten secara dominan mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020, lalu kemudian di susul di tahun 2021 melonjak menjadi 266 permohonan dispensasi kawin yang angka tersebut adalah angka tertinggi di 6 tahun terakhir ini. Data terbaru, untuk tahun 2023 bulan Januari

³<https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2024.”

hingga Agustus saja sudah terdapat 123 permohonan yang telah di tetapkan oleh hakim.

B. Latar Belakang Dispensasi Nikah Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo

Perkara Nomor

389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo menggambarkan meningkatnya fenomena dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Ponorogo. Dalam kasus ini, orang tua calon mempelai perempuan yang masih berusia 15 tahun mengajukan permohonan dispensasi nikah karena adanya kehamilan di luar nikah. Calon mempelai laki-laki, yang berusia 31 tahun, telah menjalin hubungan dengan calon mempelai perempuan selama lebih dari dua tahun.

Permohonan dispensasi ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memungkinkan pengecualian batas usia pernikahan jika terdapat alasan mendesak.

Dalam persidangan, hakim menemukan bahwa calon mempelai perempuan telah hamil enambulan, sehingga situasi ini dinilai mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan.

Selain itu, hakim menilai calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan yang cukup untuk mendukung kehidupan rumah tangga.

Hakim juga memperhatikan fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak pemohon, yang menyatakan bahwa anak tersebut sehat jasmani.

Hal

ini menunjukkan kesiapan fisik calon mempelai perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dan reproduksi, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tidak hanya itu, hakim mempertimbangkan dokumen pendidikan anak pemohon, yang menunjukkan bahwa ia belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Namun, dalam persidangan, anak menyatakan akan melanjutkan pendidikan melalui program paket yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa kewajiban belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dapat terpenuhi.

Sebagai dasar pengambilan keputusan, hakim berpedoman pada sejumlah asas penting sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Asas-asas tersebut mencakup kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan keputusan yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Hakim juga menilaibahwakeduacalonmempelaitelahmencapaiusiabaligh dan menyatakan kesiapan untuk membina rumahtangga. Namun, kekhawatiran orang tuamuncul karenahubungandekatantaraanakpemohon dan calon suaminya, terlebih anak pemohon telah hamil enambulan. Situasi ini dianggap sebagai alasan mendesak untuk segeramelangsungkan pernikahan.

Selain itu, keluargakeduabelah pihak telah mempersiapkan segala hal untuk pernikahan. Berdasarkan adat, penundaan pernikahan dapat menimbulkan aib. Mengingat rencana pernikahan sebelumnya ditolak oleh KUA Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hakim memutuskan untuk memberikandispensasi kawin. Dengandispensasi ini, penolakandari KUA tidak lagi relevan, dan pegawai pencatat nikah diperintahkan untuk memproses pernikahan. Dengandemikian, dispensasi diberikan agar anak pemohon dan calon suaminya dapat segeramenikahsesuaiketentuan hukum.

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo

Dalam kasus dispensasi kawin Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak. Pertimbangan hakim

didasarkan pada berbagai faktor hukum, sosial, dan agama, yang semuanya berlandaskan pada tujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat, khususnya anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi. Salah satu aspek penting yang menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan dengan memakai beberapa landasan yaitu:

1. Landasan yuridis atau hukum formal yang berlaku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan orang tua atau wali mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang mengharuskan pernikahan dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai usia minimal tersebut.

Dalam kasus Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, alasan mendesak yang diajukan adalah bahwa calon mempelai perempuan yang berusia 15 tahun sedang hamil di luar nikah. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah karena status kehamilan dianggap sebagai keadaan yang mendesak dan membutuhkan penyelesaian segera demi melindungi calon anak yang akan lahir dan menghindari stigma sosial yang mungkin ditanggung oleh kedua belah pihak.

Selain itu, hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memberikan arahan khusus kepada hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu poin penting yang diatur dalam PERMA tersebut adalah bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk risiko pernikahan dini seperti dampak pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon mempelai perempuan. Hakim juga diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada para pihak terkait konsekuensi pernikahan dini dan memastikan bahwa calon mempelai perempuan benar-benar memahami implikasi dari pernikahan tersebut. Hakim dalam kasus ini juga mempertimbangkan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan secara sah oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan, yang dalam hal ini berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa keputusan untuk menikahkan anak mereka adalah demi kebaikan anak tersebut.

2. Pertimbangan sosial

Pertimbangan sosial menjadi bagian penting dalam keputusan hakim. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Ponorogo, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib besar yang bisa menimbulkan stigma sosial bagi perempuan yang mengalaminya, serta keluarganya. Perempuan yang hamil di luar nikah sering kali menjadi

objek diskriminasi dan mendapat tekanan sosial yang berat dari lingkungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Panitera di Pengadilan Agama Ponorogo Bernama Bapak Daroini, dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengukur kemaslahatan sosial dalam kasus dispensasi nikah, terutama yang menyangkut nasib calon anak dan status hukum calon mempelai. Pak Daroini menegaskan:

“Faktor-faktor yang kami pertimbangkan adalah menjaga kemaslahatan bagi calon anak yang akan dilahirkan dan menjaga kehormatan keluarga. Di samping itu, kematangan psikologis calon mempelai, terutama mempelai wanita, juga menjadi perhatian utama. Namun, jika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka kami akan menolak permohonan dispensasi.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menerangkan bahwa Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan terkait calon mempelai perempuan yang berusia 15 tahun, selain menghadapi risiko kesehatan terkait kehamilan di usia muda, juga berisiko mengalami beban psikologis yang berat akibat tekanan sosial. Kehamilan di luar nikah di usia yang sangat muda dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, rendah diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa pernikahan merupakan jalan keluar yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma yang mungkin dialami oleh calon mempelai perempuan. Pernikahan akan memberikan

⁴Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023.

legitimasi sosial terhadap hubungan mereka, serta melindungi perempuan dari stigma sosial yang menyakitkan.

Dalam konteks sosial, hakim juga mempertimbangkan dampak pernikahan ini terhadap keluarga besar calon mempelai. Dengan disahkannya pernikahan, keluarga calon mempelai perempuan dapat terhindar dari aib sosial dan dampak negatif lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Faktor ini dipandang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kehormatan keluarga, yang juga merupakan pertimbangan dalam *Maqāsid Syarī'ah* terkait *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan dan keluarga).

3. Landasan Psikologis: Kematangan Emosional dan Kesiapan Mental

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek psikologis dari kedua calon mempelai, terutama calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur. Pernikahan dini, terutama pada usia yang sangat muda, sering kali dikaitkan dengan kurangnya kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Meskipun calon mempelai perempuan sudah hamil, hal ini tidak serta merta berarti bahwa ia secara emosional siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan. Hasil wawancara juga mengungkapkan bagaimana hakim memandang hak individu dalam kasus dispensasi nikah, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara hak-hak pribadi (seperti kesiapan mental dan psikologi) dan kemaslahatan sosial. Pak Daroini sebagai Panitera menjelaskan:

”Dalam setiap kasus dispensasi nikah, kami harus menyeimbangkan antara hak individu untuk menikah dan kemaslahatan sosial secara lebih luas. Misalnya, dalam kasus kehamilan pra-nikah, ada hak calon mempelai untuk menikah demi memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir. Di sisi lain, kami juga harus mempertimbangkan dampak sosial, termasuk kesiapan psikologis kedua mempelai, terutama calon istri yang masih berusia muda.”⁵

Namun hal ini juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa kehamilan itu sendiri sudah menjadi tanggung jawab besar yang harus dihadapi oleh calon mempelai perempuan. Kondisi ini mendorong hakim untuk melihat bahwa pemberian dispensasi nikah akan membantu calon mempelai perempuan dan laki-laki untuk membangun tanggung jawab bersama dalam merawat anak yang akan lahir, serta memberikan dukungan emosional yang lebih stabil melalui ikatan pernikahan yang sah.

Dalam wawancara lebih lanjut, Pak Daroini menyatakan bahwa niat dan tujuan pemohon dispensasi nikah adalah aspek penting dalam pertimbangan mereka. Berdasarkan wawancara:

“Kami selalu menilai niat dan tujuan pemohon dispensasi. Dalam banyak kasus, seperti yang kami temukan dalam perkara 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, niat utama pemohon adalah untuk menjaga kehormatan keluarga karena adanya kehamilan di luar nikah. Tujuan ini sejalan dengan prinsip menjaga keturunan. di mana kami harus memastikan bahwa pernikahan ini sah secara hukum dan agama.”⁶

⁵Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023

⁶Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023

Dalam sidang, hakim juga mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersangkutan seperti niat dan tujuan pemohon, termasuk calon mempelai perempuan dan laki-laki, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak siap secara mental dan emosional. Meskipun usia mempelai perempuan masih sangat muda, hakim mempertimbangkan bahwa kehadiran calon mempelai laki-laki yang lebih dewasa dan sudah bekerja akan menjadi faktor pendukung yang positif dalam membangun rumah tangga yang stabil.

4. Landasan Ekonomi: Kesiapan Finansial

Aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, *Hifz al-Maal* atau perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan penting, terutama dalam konteks pernikahan. Pernikahan di usia dini sering kali menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi, karena kedua belah pihak mungkin belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri. Oleh karena itu, kesiapan finansial calon mempelai laki-laki menjadi salah satu aspek yang diperiksa oleh hakim.

Dalam perkara ini, calon mempelai laki-laki, yang berusia 30 tahun, sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani atau buruh harian lepas dengan penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai laki-laki mampu memberikan nafkah bagi istri dan anak yang

akan lahir, sehingga pernikahan ini tidak akan menimbulkan masalah ekonomi yang berarti.

Wawancara lebih lanjut dengan Pak Daroini terkait kesiapan ekonomi calon mempelai :

“Kesiapan finansial merupakan salah satu aspek penting yang selalu kami pertimbangkan dalam setiap kasus dispensasi nikah. Dalam *MaqāṣidSyarī’ah*, ada prinsip *Hifz al-māl* atau perlindungan terhadap harta, yang berarti bahwa calon mempelai laki-laki harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menafkahi keluarganya. Di dalam fiqh munakahat, salah satu kewajiban utama seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, sehingga aspek ekonomi tidak boleh diabaikan”⁷

Kemudian Pak Daroini juga menegaskan bahwa :

“Dalam konteks ini, kami selalu melihat dari dua sudut. Pertama, dari penghasilan yang diterima calon suami, dan kedua, dari kesanggupan dan tekadnya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Meskipun calon suami hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, kami mempertimbangkan bahwa ia sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil, meski tidak besar. Yang penting bagi kami adalah bahwa calon suami memiliki kemampuan dasar untuk menafkahi istri dan anaknya. Kami juga melihat adanya keinginan dan kesiapan dari calon suami untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap keluarganya. Ini adalah salah satu poin yang krusial dalam *MaqāṣidSyarī’ah*, yakni memastikan bahwa suami mampu menjaga kesejahteraan keluarganya. Dalam hal ini, kami menilai bahwa calon mempelai laki-laki telah memenuhi syarat tersebut, sehingga pernikahan dapat berlangsung tanpa masalah ekonomi yang serius.”⁸

Faktor kesiapan finansial ini menjadi salah satu poin yang mendukung keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena salah satu syarat utama dalam pernikahan adalah kemampuan mempelai laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

⁷Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4 Agustus 2023

⁸Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Agustus 2023

Dalam *fiqh munakahat* (hukum pernikahan), salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan hal ini sudah terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki dalam perkara ini.

5. Landasan Agama: Prinsip *MaqāṣidSyarī'ah*

Selain landasan yuridis, sosial, psikologis, dan ekonomi, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip *MaqāṣidSyarī'ah* dalam membuat keputusannya. *MaqāṣidSyarī'ah* merupakan kerangka hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia melalui perlindungan terhadap lima hal utama, yaitu agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-maal*).

Hal ini di tunjukkan dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak daroini bahwa peranan kriteria *MaqāṣidSyarī'ah* dalam menentukan persetujuan atau penolakan dispensasi nikah sebagai berikut:

“Kriteria *MaqāṣidSyarī'ah*, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta, menjadi landasan dalam memutuskan apakah dispensasi nikah harus disetujui atau tidak. Dalam kasus ini, kriteria yang paling dominan adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), terutama karena adanya kehamilan di luar nikah. Dispensasi diberikan untuk melindungi kehormatan keluarga dan memberikan status hukum kepada anak yang akan dilahirkan.”⁹

Dalam perkara ini, hakim melihat bahwa pengabulan permohonan dispensasi nikah merupakan upaya untuk melindungi keturunan (*Hifz al-nasl*) dengan memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan

⁹Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7Agustus 2023

lahir. Pernikahan ini juga merupakan upaya untuk melindungi jiwa (*Hifz al-nafs*), baik jiwa calon mempelai perempuan yang sedang hamil maupun anak yang dikandungnya, dari risiko sosial dan psikologis yang dapat timbul jika pernikahan tidak segera dilangsungkan. Hakim juga memberikan konsistensi penilaian berdasarkan *MaqāsidSyarī'ah* dalam dispensasi nikah hal ini dinyatakan oleh Bapak Daroini:

“Untuk menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penilaian kasus dispensasi nikah harus selalu mengacu pada *MaqāsidSyarī'ah*. Dalam kasus ini, hakim tetap merujuk pada prinsip-prinsip *Maqāsid* dalam memutuskan apakah dispensasi diberikan. Prinsip-prinsip ini membantu hakim mempertimbangkan masalah jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat.”¹⁰

Dengan penjelasan tersebut bahwa *MaqāsidSyarī'ah* sebagai dasar penilaian agar Pernikahan juga dipandang sebagai upaya untuk melindungi kehormatan keluarga dan martabat calon mempelai perempuan, yang sesuai dengan prinsip *Hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam. Hakim juga melihat bahwa pernikahan ini tidak bertentangan dengan prinsip *Hifz al-din* (perlindungan agama), karena pernikahan dalam Islam merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi pasangan yang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial.

¹⁰Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Agustus 2023

D. Akibat Hukum Dikabulkannya Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo

Pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama memiliki beberapa dampak hukum yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dispensasi ini umumnya diberikan karena adanya keadaan mendesak yang mengharuskan pernikahan dilangsungkan, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terjadinya perzinahan. Dalam konteks ini, pernikahan yang terjadi meski belum memenuhi batas usia legal tetap sah menurut hukum negara dan agama.

1. Legitimasi Pernikahan di Mata Hukum

Pengabulan dispensasi kawin secara hukum menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan meskipun calon mempelai belum mencapai usia legal adalah sah dan diakui oleh negara. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terutama setelah perubahan pada tahun 2019, menegaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia tersebut, apabila terdapat alasan-alasan mendesak yang membuat pernikahan perlu dilakukan segera.

Dalam kasus Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai faktor yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan

pernikahan. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya dispensasi, pasangan yang sebelumnya dianggap belum layak menikah secara hukum karena usia, kini menjadi sah secara legal untuk menikah, sehingga status mereka sebagai suami istri diakui.

2. Status Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan

Salah satu dampak terpenting dari dikabulkannya dispensasi kawin adalah pengakuan terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dispensasi nikah sering kali diberikan karena salah satu alasan utama adalah kehamilan di luar nikah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus di atas. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan meski belum memenuhi usia legal menjadi jalan untuk melindungi status anak yang lahir, agar ia diakui sebagai anak sah menurut hukum.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Daroini terkait dengan putusan perkara ini 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo:

“Status anak yang lahir dari pernikahan yang berlangsung setelah pemberian dispensasi menjadi terlindungi secara hukum, sehingga anak memiliki hak-hak penuh sebagai anak sah, termasuk hak atas warisan dan hak asuh. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama MaqāsidSyarī’ah, yaitu menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah.”¹¹

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya dispensasi kawin dalam melindungi hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan pengesahan status hukum anak melalui pernikahan yang sah, anak-anak ini

¹¹Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023

tidak hanya mendapatkan pengakuan di mata hukum, tetapi juga terlindungi dari stigma sosial yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan status mereka. Dalam konteks Maqāsid Syarī'ah, pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sah dan terhindarnya potensi masalah hukum maupun sosial di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah diberikan dalam situasi yang mendesak, dampak positifnya terhadap status hukum anak memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan, baik bagi anak maupun keluarganya.

3. Perlindungan Martabat dan Kehormatan Keluarga

Pengabulan dispensasi kawin juga memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan keluarga yang terlibat. Dalam banyak kasus, pernikahan dini, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, dipandang sebagai suatu aib atau stigma dalam masyarakat. Dalam wawancara dengan salah satu Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, disebutkan bahwa alasan utama permohonan dispensasi kawin sering kali adalah untuk melindungi kehormatan keluarga dan mencegah skandal sosial yang lebih besar:

“Dalam menangani kasus ini, hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga pada prinsip-prinsip hukum Islam terkait pernikahan, seperti rukun dan syarat sah pernikahan. Salah satu prinsip penting adalah menjaga

kehormatan keluarga dan status hukum anak, yang sesuai dengan Maqāṣid menjaga keturunan.”¹²

Melalui pernikahan yang sah, keluarga dapat menjaga nama baik dan reputasi di mata masyarakat, terutama dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma-norma agama dan sosial. Pernikahan dini ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menutupi aib akibat pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, serta menghindari tekanan sosial yang mungkin dirasakan oleh kedua belah pihak.

4. Peningkatan Jumlah Kasus Dispensasi Nikah

“Kami selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang kami ambil, termasuk dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Salah satu kekhawatiran utama kami adalah bahwa mengabulkan permohonan dispensasi, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah, bisa menjadi preseden yang diikuti oleh pasangan lain dalam situasi serupa. Kami telah melihat peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya, dan banyak di antaranya didasarkan pada kehamilan pra-nikah. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren sosial yang memprihatinkan, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja. Dalam hal ini, meskipun pengabulan dispensasi bisa menjadi solusi jangka pendek, kami selalu memperingatkan para pihak terkait risiko dan tanggung jawab besar yang menyertai pernikahan dini. Namun, penting bagi kami untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga moral dan sosial masyarakat serta memberikan solusi hukum yang sesuai bagi pasangan yang sudah dalam kondisi mendesak, seperti kehamilan. Oleh karena itu, setiap dispensasi kawin kami berikan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kasus.”¹³

Dalam kasus ini salah satu dampak lain yang mungkin tidak diinginkan dari pengabulan permohonan dispensasi kawin adalah

¹²Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Agustus 2023

¹³Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4 Agustus 2023

terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo, tren permohonan dispensasi nikah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, dan kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka.

Keberadaan yurisprudensi yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah dapat memberikan dampak negatif dengan menjadi contoh atau preseden bagi pasangan lain yang menghadapi situasi serupa. Oleh karena itu, meskipun dispensasi kawin memberikan solusi jangka pendek, pengadilan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari peningkatan jumlah perkara serupa di masa mendatang, terutama dalam menjaga keutuhan moral dan sosial masyarakat.

5. Dampak Sosial dan Psikologis

Meskipun dispensasi kawin memberikan solusi hukum, dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini tetap menjadi perhatian utama. Menurut wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang memahami kasus dispensasi kawin, calon mempelai yang berusia muda sering kali belum siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakmatangan emosional ini dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan pernikahan mereka, termasuk

potensi konflik dan perceraian di masa depan. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Daroini:

“Konflik yang terjadi pasca pernikahan bisa muncul dalam kasus dispensasi nikah, seperti dalam perkara ini. Misalnya, meskipun menjaga keturunan adalah maslahat yang jelas, pernikahan dini bisa berdampak negatif pada kematangan emosional calon mempelai. Untuk menyelesaikan konflik ini, hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, yaitu menjaga kehormatan dan status hukum anak yang akan dilahirkan.”¹⁴

Selain itu, dampak psikologis juga dapat dirasakan oleh calon mempelai perempuan yang mungkin merasa tertekan akibat kehamilan di luar nikah dan paksaan untuk menikah di usia muda. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka, terutama jika pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga dapat memutus akses pendidikan bagi perempuan, karena mereka harus segera mengambil peran sebagai istri dan ibu.

Ditegaskan juga oleh Bapak Daroini bahwa :

“Dalam memberikan keputusan, hakim mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang sedang terjadi. Misalnya, meskipun usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dispensasi nikah tetap diberikan dengan memperhatikan perkembangan sosial, seperti meningkatnya angka kehamilan di luar nikah. Hakim tetap mempertahankan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* sambil merespons perubahan zaman.”¹⁵

Hakim juga melihat keselarasan keputusan dispensasi kawin dengan perkembangan sosial yang mana hal ini dapat tetap

¹⁴Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023

¹⁵Moh. Daroini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4Agustus 2023

mempertahankan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* sambil merespon perubahan zaman.

6. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri

Pengabulan dispensasi kawin juga berdampak pada pengakuan hak dan tanggung jawab antara suami istri. Dalam hukum Islam, pernikahan bukan hanya hubungan yang bersifat personal, tetapi juga mencakup berbagai hak dan kewajiban hukum antara kedua belah pihak. Dengan dispensasi kawin, pasangan di bawah umur mendapatkan hak-hak yang sama dengan pasangan yang menikah di usia yang memenuhi syarat. Hal ini meliputi hak nafkah bagi istri, kewajiban memberikan tempat tinggal, serta kewajiban suami untuk menjaga istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam kasus Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, calon mempelai laki-laki dinilai sudah cukup matang untuk menafkahi keluarganya meskipun usianya lebih tua dari calon mempelai perempuan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Daroini memahami putusan tersebut, kesiapan ekonomi calon suami menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Oleh karena itu, pasangan yang memperoleh dispensasi memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara dan agama, meskipun usia mereka belum mencapai batas legal untuk menikah.



BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN NOMOR 389/PDT.P/2022/PA.PONOROGO

A. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi kawin Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, hakim mempertimbangkan beberapa prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar dalam memutuskan pengabulan permohonan dispensasi kawin. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan melindungi lima hal utama: agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-maal*), kemudian ada *Hifz al-'irdh* (kehormatan) dianggap sebagai tujuan tambahan (*hajiyyatautahsiniyyat*) yang penting dalam mendukung kemaslahatan sosial dan menjaga kehormatan individu dan keluarga.¹

1. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Pertimbangan utama hakim dalam perkara ini terkait dengan *Hifz al-Nafs*, yaitu perlindungan jiwa calon mempelai perempuan dan anak yang dikandungnya. Kehamilan di luar nikah menimbulkan risiko sosial, psikologis, dan emosional yang besar bagi calon mempelai perempuan yang masih berusia 15 tahun. Di masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama dan sosial, status kehamilan di luar nikah bisa

¹Miftahul Huda, "Relevansi *Maqasid Syariah* dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 20, No. 2 (2018): 199-211.

menimbulkan stigma sosial yang berat, termasuk tekanan psikologis yang berpotensi merusak kondisi mental anak tersebut.

Dalam pandangan Maqāṣid Syarī'ah, melindungi jiwa berarti memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional seseorang.² Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan merupakan solusi yang dapat melindungi kondisi mental calon mempelai perempuan dari dampak negatif yang lebih besar, seperti marginalisasi sosial dan rasa malu berkepanjangan. Selain itu, status anak yang akan dilahirkan juga dipertimbangkan; dengan pernikahan yang sah, status hukum anak akan menjadi jelas, sehingga melindungi hak-hak mereka sesuai dengan prinsip *Hifz al-Nafs*.

2. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Pertimbangan kedua hakim dengan *Hifz al-din* atau perlindungan terhadap agama memiliki relevansi yang signifikan. Perlindungan ini mencakup upaya memelihara nilai-nilai dan ajaran agama dalam kehidupan pribadi dan sosial, termasuk dalam aspek pernikahan dan hubungan antar-individu. Dalam perkara ini menghadirkan permasalahan yang berkaitan dengan *Hifz al-din* yang menjadi acuan pertimbangan dari hakim melalui beberapa poin utama sebagai berikut:

²Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 27-29.

a. Pencegahan Perbuatan Bertentangan dengan Agama

Putusan ini merujuk pada kondisi anak Pemohon yang telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya. Berdasarkan ajaran agama Islam, hubungan di luar nikah dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan agama dan norma sosial. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin ini diajukan untuk menghindari kondisi yang dapat memperpanjang pelanggaran norma agama. Dengan mengesahkan pernikahan, pengadilan berupaya agar pasangan ini dapat hidup dalam ikatan yang sah dan diakui secara agama, sehingga terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai *Hifz al-din*.

b. Penerapan Prinsip Kaidah Fiqhiyah

Hakim dalam putusan ini menerapkan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan).³Kaidah ini memperlihatkan bahwa keputusan dispensasi kawin lebih berfokus pada upaya menghindari potensi kemudharatan, baik bagi calon pengantin maupun keluarganya. Dalam konteks *Hifz al-din*, ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menegakkan perlindungan agama dengan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan mengembalikan status hubungan pasangan dalam kerangka yang sesuai syariat.

³Salinan Putusan Perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, 17.

3. *Hifz al-Nasl*(Perlindungan Keturunan)

Aspek *Hifz al-Nasl* atau perlindungan terhadap keturunan juga sangat dominan dalam pertimbangan hakim. Salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah melindungi keturunan agar setiap anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan sah. Dalam kasus ini, calon mempelai perempuan yang telah hamil memerlukan perlindungan hukum, baik bagi dirinya maupun anak yang dikandungnya. Jika pernikahan tidak dilangsungkan, status anak akan menjadi tidak sah menurut hukum Islam dan negara. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal hak-hak sipil dan sosial anak tersebut di masa depan. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim berupaya melindungi nasab (keturunan) dari calon anak yang akan lahir, serta memastikan bahwa ia dilahirkan dalam keluarga yang sah secara hukum dan agama.⁴

Pernikahan juga menjadi solusi untuk menghindari berbagai bentuk kemaksiatan, seperti zina, yang dilarang keras dalam Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang memberikan ketenangan bagi pasangan suami istri. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴Abdurrohman Misno, ,Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 89.

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*"(Q.S. Ar-Rum (30): 21).

Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk rahmat dan tanda kekuasaan Allah yang mendatangkan ketenangan (*sakinah*) dan kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, dalam konteks *MaqāṣidSyarī'ah*, menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*) melalui pernikahan menjadi salah satu tujuan utama, karena pernikahan yang sah juga berperan dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.⁵

Dalam perspektif *MaqāṣidSyarī'ah*, melindungi keturunan merupakan salah satu tujuan syariat yang sangat penting. Oleh karena itu, pernikahan ini dianggap sebagai solusi untuk menjaga legitimasi keturunan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang akan lahir.

4. *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta)

Pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam putusan hakim. Dalam *MaqāṣidSyarī'ah*, *Hifz al-Maal* atau perlindungan harta mencakup upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga. Calon mempelai laki-laki dalam kasus ini sudah memiliki pekerjaan yang tetap sebagai petani atau buruh harian lepas

⁵Ibid, 88.

dengan penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa dari sisi ekonomi, keluarga yang akan dibangun memiliki potensi untuk mandiri dan tidak akan menjadi beban bagi masyarakat atau keluarga besar.

Keberadaan ekonomi yang stabil menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ini. Hakim menilai bahwa calon mempelai laki-laki mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak yang akan lahir, sehingga pernikahan ini dapat berjalan secara mandiri tanpa menimbulkan beban ekonomi tambahan.

Selain itu, dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perlindungan harta juga meliputi upaya untuk mencegah konflik keuangan yang bisa terjadi dalam hubungan keluarga di masa depan. Dengan pernikahan ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak-hak mereka terkait pembagian harta dalam pernikahan, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

5. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Aspek *Hifz al-'Aql* atau perlindungan terhadap akal juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Pernikahan di usia muda, terutama bagi mempelai perempuan yang masih berusia 15 tahun, berisiko menimbulkan ketidakmatangan emosional dan intelektual. Dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah*, akal yang sehat dan dewasa sangat penting untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, karena pernikahan

membutuhkan kemampuan berpikir yang matang untuk menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab.

Namun, dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa situasi mendesak, yaitu kehamilan, menuntut penyelesaian yang cepat demi melindungi kondisi psikologis mempelai perempuan dan status hukum anak yang akan lahir. Hakim juga memperhatikan bahwa keberlanjutan pendidikan mempelai perempuan hingga wajib belajar 12 tahun masih dapat terpenuhi, karena dalam persidangan para pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikan melalui sistem paket.

Aspek *Hifz al-'aql* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sangat relevan, karena dengan mengakomodasi situasi mendesak melalui pernikahan yang sah secara hukum, diharapkan pemenuhan hak-hak pendidikan dan perkembangan intelektual mempelai perempuan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat risiko ketidakmatangan akal, keputusan ini diambil untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan psikologis, status hukum anak, dan kesempatan pendidikan yang berkelanjutan bagi mempelai perempuan.

6. *Hifz al-irdh*(Perlindungan Kehormatan)

Dalam putusan perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo, pengabulan permohonan dispensasi kawin tidak hanya berfungsi untuk mengesahkan status hukum pernikahan, tetapi juga berperan penting dalam melindungi kehormatan keluarga. Dalam konteks *Maqāṣid syarī'ah*, *Hifz al-*

'irdh(perlindungan kehormatan) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan menjaga nama baik dan martabat individu serta keluarganya di mata masyarakat.⁶

Pada kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa kehamilan calon mempelai perempuan yang terjadi sebelum pernikahan menimbulkan potensi aib bagi keluarga besar kedua pihak, yang bisa berdampak pada stigma sosial. Dengan memberikan dispensasi kawin, putusan ini menghindarkan keluarga dari tekanan sosial dan persepsi negatif yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar ikatan pernikahan.

Pengabulan dispensasi ini pun memperlihatkan upaya menjaga 'irdh sebagai aspek kehormatan keluarga, yang penting dalam nilai sosial dan agama di masyarakat Indonesia. Pernikahan yang disahkan melalui dispensasi kawin juga memberi legitimasi hukum kepada pasangan, sehingga status mereka menjadi sah secara sosial dan legal. Ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan stigma dan memulihkan reputasi keluarga.

Dalam *Maqāšidsyari'ah*, mempertahankan kehormatan keluarga melalui pernikahan yang sah tidak hanya melindungi individu yang terlibat, tetapi juga menjaga keharmonisan dan kestabilan sosial secara

⁶Zainuri, *Urgensi dan Metode Penetapan Maqashid Syariah dalam Konteks Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2020), hlm. 112-115.

umum.⁷ Dengan demikian, putusan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada kasus ini berupaya memenuhi tujuan syariat, yaitu melindungi kehormatan keluarga dan mengurangi dampak sosial negatif yang mungkin timbul

Selain itu, dalam *Maqāšidsyari'ah* terdapat pertimbangan antara masalah(manfaat) dan mudarat(kerugian). Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa menikahkan pasangan tersebut akan lebih membawa kemaslahatan daripada membiarkan mereka dalam kondisi tanpa status hukum yang jelas.⁸ Meskipun belum memenuhi usia perkawinan, kedua mempelai sudah baligh dan siap berumah tangga. Hakim menilai keadaan ini mendesak dan darurat untuk menghindari potensi aib sosial. Hakim menerapkan kaidah fiqhiyah *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih* (menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan) dalam pengambilan keputusan ini.

Oleh karena itu, pengabulan permohonan ini dianggap lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak, keluarga mereka, dan masyarakat sekitar.⁹

⁷Yadi Fahmi Arifudin, et al., "*Dampak Pernikahan Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Maqasid Syariah*" El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga (2022).

⁸Ahmad Imam Mawardi, "*Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*", (Surabaya:Pustaka Radja, 2018), 17-19.

⁹"Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh 'Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam'*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),7-8.," t.t.

B. Analisis *MaqāsidSyarī'ah* terhadap Akibat Hukum Dikabulkannya Dispensasi Kawin

Pengabulan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Ponorogo tidak hanya memberikan solusi hukum terhadap masalah pernikahan di bawah umur, tetapi juga membawa sejumlah akibat hukum yang signifikan. Akibat-akibat hukum ini tidak hanya mempengaruhi status hukum anak dan kehormatan keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap praktik pernikahan dini di masyarakat. Dalam konteks *MaqāsidSyarī'ah*, akibat-akibat hukum ini dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap jiwa, keturunan, agama, harta, dan kehormatan.

1. Akibat Hukum terhadap Status Anak yang Lahir dari Pernikahan

Salah satu dampak hukum yang paling utama dari pengabulan dispensasi kawin adalah memberikan status hukum yang sah kepada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam hukum Islam, status anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan orang tuanya. Jika pernikahan dilangsungkan secara sah, anak tersebut memiliki hak-hak penuh sebagai anak yang sah, baik dalam hukum negara maupun agama. Berdasarkan prinsip *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *MaqāsidSyarī'ah* mengajarkan pentingnya menjaga keturunan agar status hukum anak jelas dan terlindungi secara sosial dan legal.

Dengan adanya pernikahan yang sah, anak akan diakui sebagai anak sah dan memiliki semua hak-haknya, termasuk hak waris, hak asuh,

dan pengakuan sosial. Ini sangat penting dalam konteks budaya dan hukum di Indonesia, di mana anak yang lahir di luar nikah sering kali mengalami stigma sosial dan memiliki keterbatasan dalam mengakses hak-hak tertentu. Pengabulan dispensasi kawin memberikan legitimasi hukum bagi anak, melindunginya dari kemungkinan marginalisasi atau diskriminasi sosial di masa depan.

Maqāṣid Syarī'ah memandang bahwa salah satu tujuan utama dari syariat adalah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah diakui sebagai bagian dari keturunan yang sah (*Hifz al-nasl*), yang memastikan bahwa mereka akan mendapatkan hak-hak penuh sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Status anak yang jelas secara hukum dan agama ini akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka di masa depan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spiritual

2. Pengaruh terhadap Kehormatan dan Nama Baik Keluarga

Selain status hukum anak, pengabulan dispensasi kawin juga berdampak pada kehormatan dan nama baik keluarga calon mempelai perempuan. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai agama dan sosial, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib yang dapat merusak reputasi dan kehormatan keluarga. *Hifz al-'ird*

(perlindungan kehormatan) dalam *MaqāṣidSyarī'ah* menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu serta keluarga.¹⁰

Dengan mengesahkan pernikahan melalui dispensasi kawin, keluarga calon mempelai perempuan dapat memulihkan nama baik mereka di mata masyarakat. Pernikahan ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada pasangan, tetapi juga membantu menghindari stigma negatif yang sering kali melekat pada keluarga yang anaknya hamil di luar nikah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan sosial, menjaga kehormatan keluarga merupakan salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Dalam *MaqāṣidSyarī'ah*, melindungi kehormatan individu dan keluarga merupakan bagian integral dari menjaga harmoni dan kesejahteraan sosial. Kehormatan adalah elemen penting yang harus dijaga dalam hubungan sosial di masyarakat Islam. Dengan mengabulkan dispensasi kawin, hakim berusaha melindungi keluarga dari stigma dan konsekuensi sosial yang dapat muncul akibat kehamilan di luar nikah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan *Syarī'ah* untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga kehormatan kolektif dari keluarga dan komunitas.

¹⁰Dedi, S. (2016). *Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-Ummah*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 1(1), 45–62.

3. Risiko Jangka Panjang terhadap Pernikahan Dini

Pengabulan dispensasi kawin memberikan solusi jangka pendek terhadap situasi tertentu, namun terdapat risiko jangka panjang yang harus dipertimbangkan dengan saksama, terutama dalam konteks pernikahan dini. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat (maslahah) dan potensi kerugian (mudarat).¹¹

Pernikahan dini sering kali membawa risiko seperti ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak psikologis. Ketidaksiapan mental pasangan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dapat meningkatkan risiko perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menghambat perkembangan pendidikan dan karier, terutama bagi pasangan yang masih beradadalamusia produktif untuk belajar.¹²

Dari perspektif sosial, jika dispensasi kawin terlalusering diberikan atas dasar kehamilan di luar nikah, ini dapat menciptakan preseden yang membahayakan norma masyarakat dan meningkatkan angka permohonan serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang

¹¹Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 36-41.

¹²Bagong Suyanto, et al., 'Dampak dan Upaya Penanganan Anak Perempuan Korban Pernikahan Dini,' UNAIR News, Universitas Airlangga, diakses pada 25 November 2024, <https://unair.ac.id/dampak-dan-upaya-penanganan-anak-perempuan-korban-pernikahan-dini/>,"

lebih ketat dalam pengabulan dispensasi kawin, agar prinsip keadilan dan manfaat dalam *Maqāṣid Syarī'ah* tetap terjaga.

Dalam jangka panjang, upaya pencegahan yang lebih sistematis harus dilakukan untuk mengurangi fenomena pernikahan dini. Syariat Islam menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan manfaat yang lebih besar serta meminimalkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan pihak terkait untuk memperhatikan risiko-risiko ini dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat serta membangun kesadaran publik tentang bahaya pernikahan dini, sehingga prinsip *Hifz al-Nafs* dan kemaslahatan umat dapat terwujud secara optimal.

4. Implikasi Sosial dan Hukum Lainnya

Selain dampak langsung terhadap status anak dan kehormatan keluarga, pengabulan dispensasi kawin juga memiliki implikasi sosial dan hukum lainnya. Di satu sisi, pernikahan ini membantu menjaga stabilitas sosial dengan menghindari potensi masalah yang lebih besar di masa depan, seperti kehamilan di luar nikah yang tidak diakui oleh hukum. Namun, di sisi lain, jika praktik ini menjadi terlalu umum, dapat

menimbulkan persepsi bahwa pernikahan dini adalah solusi yang mudah untuk setiap kasus kehamilan di luar nikah.¹³

Untuk mencegah dampak negatif dari pengabulan dispensasi kawin secara terus-menerus, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan yang lebih baik mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Program pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, dan kesadaran hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Dispensasi nikah masuk dalam kategori *Maqāṣid Syarī'ah Dharuriyyat* yang terbagi dalam 5 hal yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika akibat hukum di atas dikaitkan dengan 5 hal tersebut, maka akan ada yang bertentangan dan tidak sesuai. Dispensasi nikah memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi dapat melindungi anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik, namun di sisi lain, dapat menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan pernikahan di usia yang masih muda. setiap keputusan hukum harus diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan harus berhati-hati dalam memberikan dispensasi kawin, dengan selalu mempertimbangkan apakah manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada potensi kerugian jangka

¹³Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul,' *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, diakses pada 25 November 2024, <https://journal.uii.ac.id>."

panjang. Langkah-langkah preventif, seperti peningkatan pendidikan dan penyuluhan, harus diambil untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pernikahan dini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, makasesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari dikabulkannya dispensasi kawin dalam perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 389/Pdt.P/2022/PA.Po didasarkan pada prinsip *Maqāṣid Syariah*, yang meliputi beberapa aspek utama. *Hifz al-Nafs* diterapkan untuk mencegah dampak psikologis dan sosial negatif akibat kehamilan di luar nikah, sementara *Hifz al-Nas* memastikan status hukuman anak yang sah sehingga melindungi hak-hak dan nasabnya. Selanjutnya, *Hifz al-Din* berperan dalam mengesahkan hubungan pasangandalam ikatan pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan yang dilarang agama. Hakim juga mempertimbangkan *Hifz al-'Aql*, yakni keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi mempelai wanita, serta *Hifz al-Maal*, yang menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim

untuk menyeimbangkan manfaat dan mudarat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2. Akibat hukum dari dikabulkannya dispensasi kawin ini memberikan dampak sesuai dengan prinsip *Maqāsid Syariah* yaitu *Hifzal-Din*, serta mengakui status hukum anak dengan hak-hak penuh, sesuai dengan *Hifzal-Nasl*. Kehormatan keluarga juga dilindungi dari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, yang mencerminkan prinsip *Hifzal-'Irdh*. Namun, risiko jangka panjang seperti ketidakmatangan emosional, dampak sosial, dan perubahan di mata hukum akibat pernikahan dini tetap memerlukan perhatian lebih serta memastikan bahwa setiap keputusan tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama diharapkan mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan ekonomipasangan yang mengajukan dispensasi kawin. Hakim perlu lebih selektif dalam memutuskan permohonan ini serta memastikan adanya konseling pranikah yang mendalam untuk mendukung kesiapan mental dan tanggung jawab pasangan.
2. Bagi Pemerintah disarankan untuk memperkuat program pendidikan seksual dan kesadaran hukum bagi remaja dan orang tua, serta meningkatkan sosialisasi risiko pernikahan dini dari segi kesehatan, psikologis, dan sosial.
3. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, terutama terkait kesehatan reproduksi dan masa depan

generasi muda, serta mendukung pendidikan dan pengawasan yang lebih baik terhadap remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Arikunto. Suharsimi 2022. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* PT. Bina Aksara, Jakarta.
- BPS dan BAPPENAS, Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, Jakarta: BAPPENAS dan BPS.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2009).
- Djazuli Ahmad. 2018. "Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis", Jakarta: Kencana.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).
- Helim Abdul. 2019. *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh 'Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda Dr Muhammad Chairul Huda M.H S. HI, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
- Sudaryono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Media.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta,
- Mawardi Imam Ahmad. 2018. "Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", Surabaya:Pustaka Radja.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Gema Insani, 1998), 351.

Usman Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Banten: Laskita Indonesia, 2015), 143.

Wafa Ali. 2018. *Hukum Pernikahan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, Tangerang Selatan: YASMI.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Queue | Oleh : IRFAN LISTIANTO NIM,” adoc.pub, diakses 11 Juli 2023, <https://adoc.pub/queue/oleh-irfan-listianto-nim.html>.

Abror M. H. Dr. H. Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (DIVA Press, 2019), 66, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/>.

Analisis tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.SM di Pengadilan Agama Semarang) - Walisongo Repository,” diakses 11 Juli 2023.

Bagya Agung Prabowo. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20,no.2:6.

Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018), 103.

Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (25 November 2021): 15, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.761>.

Jalili Ahmad. 2021. *Teori Maqāṣid Syarī’ah Dalam Hukum Islam*, TERAJU: *Jurnal Syarī’ah dan Hukum* 3, no. 02 : 30.

Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner’s Guide* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 55, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67c6>.

Khaled Abou El Fadl Hassan Ahmad Atif Ahmad, Said Fares, ed., *Routledge Handbook of Islamic Law* (London: Routledge, 2019), 115, <https://doi.org/10.4324/9781315753881>.

Moh. Hatta 2019. *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*”.

Mohammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Al-Shariah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 70, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>

Mursida dan Neneng Desi Susanti. 2022. *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī'ah*, JURNAL AZ-ZAWAJIR 2, no. 1.

Sa'diyah Halimatus dan Lailatul Hasanah Sitti. 2020. "Konsep Dan Peran Istidlal Maqāṣid Al- Dalam Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1.

Referensi Skripsi, Disertasi, dan Thesis

Adim Almustofa Muhammad. 2022. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah*, diploma, IAIN Ponorogo.

Khoiro. 2021. *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqsid Syarī'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*, disertasi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Thoyyibun Siti. 2011. "Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri pada Perkara NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR).

Referensi Internet

Devy Ernis, "Ratusan Siswi Di Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Pendidikan Agama Jadi Solusi?," *Tempo*, 16 Januari 2023,

<https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2024.

Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (blog), 16 Januari 2023, <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>.

UNICEF dan PUSKAPA UI, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), diunduh melalui: <https://www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-inindonesia>

Bagong Suyanto, et al., 'Dampak dan Upaya Penanganan Anak Perempuan Korban Pernikahan Dini,' *UNAIR News*, Universitas Airlangga, diakses

pada 25 November 2024, <https://unair.ac.id/dampak-dan-upaya-penanganan-anak-perempuan-korban-pernikahan-dini/>,”

Referensi Undang-Undang

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3.

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

MA RI & Indonesia Jucial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: MA RI, IJRS, AIPJ2, 2020).

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan.

